PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Palapa Nomor 11 Kota Kupang 85111
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, aduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 000.3.1 / 656 / Kominfo 1
Tanggal : 10 AGUSTUS 2026

Program	:	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi NTT
Sub Kegiatan	:	Pelayanan Informasi Publik
Pekerjaan	:	Paket Konsolidasi Persiapan, Penyelenggaraan Acara dan Jasa Artis - Pameran Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) Tahun 2026
Nilai Kontrak	:	Rp. 1. 696.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) Sudah termasuk Pajak – Pajak
Waktu Pelaksanaan	:	15 (Lima Belas) Hari Kalender 10 Agustus 2026 s/d 24 Agustus 2026
Sumber Dana	:	P-DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor : DPPA/A.2/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2026 tanggal 29 Juni 2026 Kode Rekening : 2.16.02.1.01.0022.5.1.02.02.001.00047.8.1.02.02.01.0047.00001 dan Kode Rekening : 2.16.02.1.01.0022.5.1.02.02.001.0004

PENYEDIA :

CV. MEDIAKITA

Jalan Manafe Walikota Kupang RT. 011 RW. 003, Kayu Putih Oebobo Kota Kupang. 85365

TAHUN ANGGARAN 2026

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Paket Konsolidasi Persiapan, Penyelenggaraan Acara dan Jasa Artis - Pameran Pembangunan HUT RI Tahun 2026
Nomor: 000.3.1/656/Kominfo 1

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kota Kupang pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, antara:

1. Emanuel Yosep Lamawato, ST, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkedudukan di Jalan Palapa No. 11 Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT No. 900.1.7.1/003/KOMINFO1.2/KEP/2026 tanggal 05 Januari 2026, selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"** dan

2. Peter Alesandro Ga, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Media Kita, yang berkedudukan di Jalan Manafe Walikota Kupang RT. 011 RW. 003, Kayu Putih Oebobo Kota Kupang, berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3.1/655/Kominfo 1, tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Istilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
1. Pekerjaan Persiapan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Belanja Jasa Artis

Rincian item-item kegiatan tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis *Kontrak lumsum.*
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.1. 696.000.000,00 (Satu Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. Adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 b. Kontrak;
 c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 e. Dokumen Penawaran;
 f. Spesifikasi teknis;
 g. Gambar-gambar (apabila ada);
 h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 15 (Lima Belas) Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 20 Agustus samapai dengan 24 Agustus 2026.

Pasal 7
Pembayaran

(1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
(2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
(3) Pembayaran secara sekaligus Langsung (LS) melalui Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT dan di bebankan pada DPPA/A.2/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2026 Tanggal 29 Juni 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Kode Rekening : 2.16.02.1.01.0022.5.1.02.02.001.00047.8.1.02.02.01.0047.00001 Belanja Jasa Persiapan Penyelenggaraan Acara (#)Pameran Pembangunan 2026 dan Jasa Pelaksanaan Penyelenggaraan Pameran Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) Tahun 2026 dan Kode Rekening : 2.16.02.1.01.0022.5.1.02.02.001.00047. Belanja Jasa Artis Pameran Pembangunan dengan Nomor Rekening : 2502725702 Bank NTT atas nama CV. Media Kita

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia CV. Media Kita
Emanuel Yosep Lamawato, ST	*Peter Alesandro Ga*
Pejabat Pembuat Komitmen	*Direktur*

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Selaku Pengguna Anggaran

Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si
NIP. 19700123 199009 1 002